



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pemanfaatan limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotokopy KTP Pemohon;
3. Fotokopy NPWP;
4. Akta pendirian perusahaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum
5. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL / AMDAL)
6. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
7. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
8. Berkas permohonan dibuat rangkap 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

dpmptspkablebong@gmail.com